



Nomor : 168/Pid.B/2013/PN.Srg

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI KABELIMU.**

Tempat lahir : Merauke.

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 11 November 1955.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Mawa Klademak III Kota sorong
Papua Barat.

Agama : Kristen Katholik.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong , sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama FRIDA T. KELASIN,S.H., Advokat/Penasehat Hukum anggota POSBAKUMADIN Cabang Sorong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 11 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 168/Pen.Pid/2013/PN.SRG., tanggal 1 November 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 168/Pen.Pid/2013/PN.Srg., tanggal 1 November 2013, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **RONI KABELIMU** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - / T.1.13/Ep.1/01/2014 tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **RONI**

KABELIMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **TELAH DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri

terdakwa **RONI KABELIMU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa mengingat terdakwa bersikap jujur dengan menyerahkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa juga tidak bersikap berbelit-belit saat memberikan penjelasan di depan persidangan, mengingat terdakwa berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan tindakan Pidana tersebut, terdakwa mengatakan sangat menyesal atas perbuatannya serta dengan mengingat faktor usia terdakwa yang semakin tua ;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Telah mendengar duplik Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-/60/T.1.13/Ep.2/10/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RONI KABELIMU** pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pasar Sentral Remu Kota Sorong tepatnya dekat Pondok Sigeri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Ricky Ndiken”, seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban Ricky Ndiken bersama dengan terdakwa datang menuju rumah saksi Sandra Kendi dan mereka mengonsumsi minuman keras jenis Ballo kemudian dalam keadaan dipengaruhi minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol korban terbaring diatas meja yang mana terdakwa juga duduk disamping korban kemudian terdakwa menawarkan kepada korban dengan mengatakan “Riki Ko minum:, kemudian korban mengatakan “saya sudah tidak minum lagi saya sudah berat”, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi marah sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang disimpan dipinggangnya yang disembunyikan dibalik baju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan pada waktu korban hendak bangun terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur ke bagian perut sebelah kanan dan bahu sebanyak 2 (dua) kali sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengerang kesakitan sambil memegang perut korban yang telah mengeluarkan darah dan setelah terdakwa melakukan penikaman terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit RSUD Sele Be Solu dan beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3751/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik K dan juga sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 370/3620/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh dr. Hendrik M Kandami dari Sele Be Solu terhadap Riky Ndiken sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam penurunan kesadaran
2. Pada pemeriksaan ditemukan : luka tusuk tembus hingga rongga perut kanan atas dengan ukuran : Panjang 2,5 cm lebar 1 cm

Pendarahan tidak aktif

Sesak nafas

Luka tusuk pada bahu kanan atas dengan

ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pukul 07.45 korban dinyatakan meninggal

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tujuh belas tahun ini disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dan dinyatakan meninggal pukul 07.45 Wit akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa RONY KABELIMU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Pada wktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, terdakwa **RONI KABELIMU**, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Riky Ndiken”, seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban Riky Ndiken bersama dengan terdakwa datang menuju rumah saksi Sandra Kendi dan mereka mengonsumsi minuman keras jenis Ballo kemudian dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol korban terbaring diatas meja yang mana terdakwa juga duduk disamping korban kemudian terdakwa menawarkan kepada korban dengan mengatakan “Riki Ko minum:, kemudian korban mengatakan “saya sudah tidak minum lagi saya sudah berat”, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi marah sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang disimpan dipinggangnya yang disembunyikan dibalik baju terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan pada waktu korban hendak bangun terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur ke bagian perut sebelah kanan dan bahu sebanyak 2 (dua) kali sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengerang kesakitan sambil memegang perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang telah mengeluarkan darah dan setelah terdakwa melakukan penikaman terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit RSUD Sele Be Solu dan beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/3751/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik K dan juga sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 370/3620/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh dr. Hendrik M Kandami dari Sele Be Solu terhadap Riky Ndiken sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam penurunan kesadaran
2. Pada pemeriksaan ditemukan : luka tusuk tembus hingga rongga perut kanan atas dengan ukuran : Panjang 2,5 cm lebar 1 cm

Pendarahan tidak aktif

Sesak nafas

Luka tusuk pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm

3. Pukul 07.45 korban dinyatakan meninggal

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tujuh belas tahun ini disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dan dinyatakan meninggal pukul 07.45 Wit akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi secara patut dan sah namun saksi-saksi tidak hadir dipersidangan untuk itu Jaksa Penuntut Umum minta agar keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/janji dibacakan dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SANDRA KENDI.

- Bahwa benar pada tanggal 30 juli 2013 sekitar pukul 04.03 wit,saksi sedang berada di pasar Sentral Remu tepatnya didepan penjual Bakso dekat Pondok Sigeri ;
- Bahwa benar saksi pada saat itu ada bersama dengan Terdakwa dan Ulur ;
- Bahwa benar saksi pada saat itu bersama dengan Terdakwa dan saudara Ulur duduk – duduk dibangku tempat penjualan Bakso sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo ;
- Bahwa pada saat itu korban datang ketempat saksi dan Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sambil minum Ballo, namun saat itu saudara Ulur sudah pergi pulang ;
- Bahwa benar ketika saat itu korban datang ketempat saksi dan Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sambil minum Ballo, namun saat itu saudari Ulur sudah pergi pulang ;
- Bahwa benar ketika saat itu korban datang dan langsung berbaring diatas meja yang berada disebelah kiri bangku tempat saksi dan Terdakwa duduk ;
- Bahwa benar korban dengan terdakwa ada melakukan perbincangan, saat itu terdakwa menuangkan minuman keras jenis Ballo kedalam gelas plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vit, kemudian terdakwa berdiri dan menuju ketempat korban berbaring dan kemudian menawarkan kepada korban sambil mengatakan “ Ricky kau minum “ kemudian korban menjawab “ saya tidak minum lagi, saya sudah berat “ mendengar perkataan korban, terdakwa marah dan langsung mengatakan “ kau mau apa ? “ dan kemudian terdakwa mencabut pisau dan melakukan penikaman terhadap korban ;

- Bahwa benar yang melakukan penikaman adalah terdakwa Roni Kabelimu dan korban adalah Ricky ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah Pisau ;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi dengan tersangka kurang lebih 10 (sepuluh) Cm, dan jarak saksi dan korban kurang lebih 50 (lima puluh) Cm ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman, korban dalam posisi tidur terlentang di atas meja sedangkan posisi terdakwa berdiri didepan korban saat itu ;
- Bahwa saksi di tempat kejadian saat melihat tersangka melakukan penikaman terhadap korban, saksi langsung lari meninggalkan korban dan terdakwa karena saksi merasa takut ;

2. Saksi ANDRIANA GIRITOI ALIAS ULUR.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 04.30 wit, saksi sedang berada di Pasar Sentral Remu tepatnya didepan penjualan Bakso dekat pondok sigeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sandra dan terdakwa duduk-duduk dibangku dekat penjual bakso sambil menikmati minuman keras jenis Ballo ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Ricki di penjual bakso dekat pondok sigeri, karena Ricki datang ketempat kami duduk-duduk minum alkohol, namun karena saya sudah mabuk tidak lama saya langsung pergi dari tempat tersebut pulang kerumah saya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan Korban Ricki ditempat tersebut, karena saksi sudah pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap Ricki, karena saksi sudah tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Ricki karena diberitahukan oleh Sandra ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa RONI KABELIMU :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, sekitar pukul 04.30 Wit, yang terjadi Pasar Sentral Remu Kota Sorong Papua, tepatnya ditempat penjualan bakso didekat pondok sigeri telah terjadi penikaman terhadap korban Ricky;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan korban dan teman-teman korban lalu terdakwa ikut bergabung lagi minum-minum keras jenis ballo, dan terdakwa minum sebanyak 2(dua) gelas, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada teman korban yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pergi membeli 1 (satu) buah botol lagi dibelakang Bioskop Dewi yang juga berada dipasar sentral ;



- Bahwa selagi teman korban tersebut membeli minuman, terdakwa dengan korban dan teman-temannya berjalan menuju tempat penjualan bakso yang tidak jauh dari tempat minum pertama, lalu terdakwa, korban dan teman-temannya saat itu duduk dibangku dekat penjualan bakso, beberapa saat kemudian teman korban datang membawa minuman, setelah itu terdakwa dan korban kembali melanjutkan minum-minuman keras, setelah minum 1 (satu), 2 (dua) gelas teman korban pamit pulang dan begitu juga ULUR yang pamit pulang sehingga yang masih tinggal Terdakwa, Korban, SANDRA dan seorang teman laki-laki korban, dan korban sudah mabuk kemudian pergi berbaring dibangku disebelah terdakwa dan teman lainnya sedang minum, pada saat korban berbaring, terdakwa melihat korban mengedipkan matanya kearah teman laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya, sehingga saat itu terdakwa memperkirakan ada niat tidak baik kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan, “ saya kalau lagi ada uang senang kasih minum orang “, kemudian korban menjawab terdakwa dengan setengah berteriak mengatakan “ apa ? “ kemudian korban memukul terdakwa sebanyak 1(satu) kali di bagian testa dan terdakwa langsung mencabut pisau dan menikam korban ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban dan teman-temannya, terdakwa sudah minum bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman minum-minuman jenis anggur merah dan mensen sebanyak 6 (enam) botol ;
- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa menggunakan alat bantu berupa pisau sangkur milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali, dibagian perut sebelah kanan dan bahu sebelah kanan korban ;
- Bahwa pada saat itu korban mengerang kesakitan sambil memegang perutnya sebelah kanan yang telah mengeluarkan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa dan korban kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang mana posisi berdiri sedangkan posisi korban dalam keadaan duduk dan saling berhadapan;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu masih gelap karena waktu masih subuh dan juga tidak ada lampu jalan yang menerangi ;
- Bahwa setelah menikam korban terdakwa langsung melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa pada saat itu ada yang melihat yaitu SANDRA dan 1(satu) orang teman korban yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu terdakwa kondisi korban sekarang korban sudah meninggal ;
- Bahwa hari itu juga korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa pernah punya masalah dengan korban pada tahun 2007, yang mengakibatkan gigi terdakwa bagian depan patah 1 (satu), dan pada bulan Juni 2013 korban memukul terdakwa dan mengambil HP dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah punya rencana bawa sangkur untuk jaga diri, karna mau minum agar kalau ada yang pukul terdakwa, terdakwa tikam ;
- Bahwa terdakwa sudah sering minum bersama dengan korban ;
- Bahwa tujuan terdakwa menikam korban dengan menggunakan sangkur untuk kasih luka korban ;
- Bahwa terdakwa pada saat menikam korban tidak ada orang lain yang meleraai ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah korban di makamkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib karena tahu telah bersalah membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa buang sangkur karena takut sudah menikam korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 370/3620/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh dr. Hendrik M Kandami dari Sele Be Solu terhadap RIKY NDIKEN sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam penurunan kesadaran
2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka tusuk tembus hingga rongga perut kanan atas dengan ukuran : Panjang 2,5 cm lebar 1 cm
Pendarahan tidak aktif
Sesak nafas
Luka tusuk pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm
3. Pukul 07.45 korban dinyatakan meninggal

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tujuh belas tahun ini disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dan dinyatakan meninggal pukul 07.45 Wit akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya visum et repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Fakta-Fakta Hukum :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di Pasar Sentral Remu Kota Sorong tepatnya dekat Pondok Sigeri, telah terjadi penikaman terhadap korban Riky Ndiken ;
- Bahwa yang melakuka penikaman tersebut adalah terdakwa Roni Kabelimu ;
- Bahwa pada awalnya korban Riky Ndiken bersama dengan terdakwa datang menuju rumah saksi Sandra Kendi dan mereka mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Ballo ;
- Bahwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol korban terbaring diatas meja yang mana terdakwa juga duduk disamping korban, lalu terdakwa menawarkan kepada korban dengan mengatakan “Riki Ko minum”, lalu korban mengatakan “saya sudah tidak minum lagi saya sudah berat”;
- Bahwa mendengar perkataan itu terdakwa sempat melihat korban mengedipkan matanya kearah saksi Sandra Kendi, hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang disimpan dipinggangnya yang disembunyikan dibalik baju dengan menggunakan tangan kanannya dan pada waktu korban hendak bangun terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur tersebut ke bagian perut sebelah kanan 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu korban mengerang kesakitan sambil memegang perut yang telah mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian ;



- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dan beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Riky Ndi ken di makamkan terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP,

Atau,

- Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yakni **Terdakwa RONI KABELIMU** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa RONI KABELIMU**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang,SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak. Dalam hal ini akibat yang dikehendaki dari si pelaku adalah hilangnya nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di Pasar Sentral Remu Kota Sorong tepatnya dekat Pondok Sigeri, telah terjadi penikaman terhadap korban RIKY NDIKEN ;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa Roni Kabelimu ;
- Bahwa pada awalnya korban Riky Ndiiken bersama dengan terdakwa datang menuju rumah saksi Sandra Kendi dan mereka mengonsumsi minuman beralkohol jenis Ballo ;
- Bahwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol korban terbaring diatas meja yang mana terdakwa juga duduk disamping korban, lalu terdakwa menawarkan kepada korban dengan mengatakan “Riki Ko minum”, lalu korban mengatakan “saya sudah tidak minum lagi saya sudah berat”;
- Bahwa mendengar perkataan itu lalu terdakwa sempat melihat korban mengedipkan matanya kearah saksi Sandra Kendi, hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah, karena terdakwa menyangka bahwa korban dan saksi Sandra Kendi akan melakukan pemukulan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau sangkur yang disimpan dipinggangnya yang disembunyikan dibalik baju dengan menggunakan tangan kanannya dan pada waktu korban hendak bangun terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sangkur tersebut ke bagian perut sebelah kanan 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu korban mengerang kesakitan sambil memegang perut yang telah mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman terdakwa langsung bergegas pergi dari tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu dan beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa RONI KABELIMU melakukan penikaman terhadap korban RIKY NDIKEN yang mengenai perut serta bahu yang mengakibatkan pendarahan sehingga sesaat setelah korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit lalu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perbuatan penikaman yang terdakwa arahkan pada perut sebelah kanan serta bahu korban patut dipandang sebagai perwujudan dari kehendak terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, karena terdakwa dapat mengetahui ketika tikaman dengan sebuah pisau sangkur yang mengenai pada tubuh bagian perut serta bahu korban akan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan, sehingga menurut Majelis Hakim untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RONI KABELIMU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONI KABELIMU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2014**, oleh kami **RAHMAT SELANG,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y A J I D, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **PIETER LOUW, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. (**Y A J I D, S.H.**)

(**RAHMAT SELANG, S.H.**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)

Panitera Pengganti,

(**ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)